

# Evaluasi Kiprah Kaukus Lingkungan Hidup Anggota DPRD dalam Pengarusutamaan Lingkungan Hidup

TJAHJO SUPRAJOGO

Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kampus Bukittinggi  
Jl. Raya Bukittinggi – Payakumbuh KM.14 Kec. Baso, Kabupaten Agam. Telp./Faks (0752) 426803

**Abstract:** DPRD (The House of Local People's Representatives) as an legislative institution has the most important role in making the public policies. For strengthening the role of DPRD in environment mainstream so the caucus of DPRD was shaped. Through caucus channels, be provided that many problems of environment getting the very serious concern from DPRD with using their authoritative functions such as legislation, budgeting and controlling. The aims of this research are evaluating how the role of caucus of DPRD and identifying supporting and inhibiting factors of caucus role and recommendation for DPRD's caucus in mainstreaming environment. This research using descriptive-qualitative method with purposive sampling. Depth interview and documentation as tehniq of gathering data. Unit of analysis in this research is environment caucus of DPRD at some regencies/municipalities of West Java Province and especially DPRD of Bandung municipality. The result of this research found that the caucus have tried to achieve the targets in optimum although the caucus has to still work harder for actualizing *green party*, *green politician*, *green parlement*, *green policy* and *green budgeting* and even *green government*. The implication of this research, there is the new paradigm in public policy study that based on mainstreaming environment. Further, it can be called Eco-Policy Study.

**Keywords :** *Caucus, green policy, green parlement, green budgeting, green government*

Seiring kemajuan hasil pembangunan yang telah dicapai Indonesia selama empat dasawarsa terakhir yang berorientasi kepada pertumbuhan ekonomi nasional yang tinggi, ternyata telah berimplikasi pada eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran dan tanpa batas. Perencanaan pembangunan yang lebih menekankan pada perspektif ekonomi (Kapitalistik) semata seringkali mengukur perolehan prestasi pembangunan hanya pada keuntungan-keuntungan dan kegunaan ekonomi yang memiliki kecenderungan mengabaikan aspek-aspek yang lain termasuk perspektif politik, sosial, budaya apalagi lingkungan.

Pembangunan gedung-gedung bertingkat di perkotaan yang menegasikan perlunya kawasan hijau yang nyata-nyata selalu menimbulkan banjir di musim hujan. Polusi yang ditimbulkan banyaknya kendaraan dan proyek-proyek industrialisasi di perkotaan menjadikan jutaan orang di perkotaan menghirup udara yang kotor mengandung debu, timbal dan karbondioksida. Penyalahgunaan hak pengelolaan

hutan atas nama kepentingan ekspor kayu telah menciptakan kerusakan sebagian besar hutan kita sebagai paru-paru utama dunia. Yang mana kerusakan hutan yang terjadi telah mengakibatkan banjir maupun tanah longsor di musim hujan yang kian panjang masanya sekaligus kekurangan air dan gagal panen bagi para petani pada musim kemarau. Dampak kerusakan lingkungan hidup di negara kita tersebut riel mengancam keselamatan dan membahayakan kehidupan kita baik dengan hilangnya harta benda bahkan jiwa sebagai korbannya. Kerusakan hingga kehancuran lingkungan hidup di Indonesia menuntut keseriusan upaya penyelamatannya. Apalagi dengan adanya pemanasan global (*Global Warming*) yang diakibatkan oleh kerusakan dan perusakan lingkungan kini menjadi permasalahan yang krusial bagi Indonesia sebagai negara yang memiliki kekayaan dan sumber daya alam yang melimpah ruah.

Lingkungan hidup dan sumber-sumber kehidupan Indonesia saat ini berada di ambang

kehancuran akibat over-eksploitasi selama 32 tahun. Berlakunya otonomi daerah dengan tidak disertai tanggung jawab dan tanggung gugat dari pelaksana negara, rakyat semakin terpinggirkan dan termarginalkan haknya, sementara perusakan lingkungan dan sumber kehidupan berlangsung di depan mata. Keadaan ini kian memburuk seiring dengan reformasi yang setengah hati. Isu dan permasalahan lingkungan dan sumber kehidupan di Indonesia tidak menjadi perhatian serius para pengambil kebijakan bahkan masih termarginalkan. Padahal dalam tataran politik, isu lingkungan merupakan bagian yang menentukan dalam suatu pengambilan keputusan.


Perencanaan pembangunan nasional yang masih berkarakteristik mengabaikan wawasan lingkungan hidup tidak dapat dipisahkan dari kebijakan pembangunan yang didesain oleh negara. Untuk itu, adanya intervensi kebijakan harus dilakukan oleh para pembuat kebijakan itu sendiri. DPRD sebagai lembaga legislatif daerah yang merupakan mitra pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan termasuk kebijakan pembangunan, perlu memiliki wawasan pengarusutamaan lingkungan hidup. Diharapkan nantinya dalam menjalankan fungsi legislasi dan anggaran serta pengawasan (Kebijakan), DPRD berorientasi pada lingkungan hidup.

Berangkat dari kenyataan tersebut diatas, peneliti melakukan kajian evaluatif kiprah Kaukus Lingkungan Hidup Anggota DPRD dalam pengarusutamaan lingkungan hidup. Pertanyaan penelitian yang dikemukakan peneliti adalah bagaimana kiprah Kaukus Lingkungan Hidup DPRD Kabupaten dan Kota, Provinsi Jawa Barat dalam mengawal isu-isu

dan persoalan lingkungan hidup agar mengarus utama dalam produk kebijakan daerah berupa Peraturan Daerah (Perda) yang dihasilkan.

Kegagalan demokrasi berdamai dengan lingkungan hidup menyadarkan para ilmuwan politik sejak era 1980-an tentang pentingnya menimbang lingkungan hidup dalam kerja demokrasi, dari sinilah kemudian berkembang teori-teori “demokrasi yang sensitif lingkungan”. Sejumlah terminologi baru dalam khazanah demokrasi pun diperkenalkan. Misalnya, (Ball, 2005; 3) “ekodemokrasi” (ecodemocracy) dan “demokrasi hijau” (green democracy). Secara umum, yang ditawarkan adalah konsep pengintegrasian dimensi lingkungan hidup ke dalam proses dan hasil demokrasi. “Sensitivitas lingkungan hidup” diperkenalkan sebagai ukuran tambahan untuk menilai kualitas praktik demokrasi. Seiring dengan itu diperkenalkanlah konsep-konsep baru seperti *green polity*, *green policy*, *green budget*, *green party*, *green politician*, dan sebagainya. Belakangan, gagasan ini dipercanggih dalam konsep “Biokrasi” (Biocracy). Fatah (2008:6) menjelaskan bahwa dalam mekanisme birokrasi, DPR/DPRD mempunyai peranan dan fungsi dalam perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pemerintah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai salah satu pilar demokrasi ditinjau dari perspektif sistem kebijakan publik, adalah sebagai institusi yang menyerap dan menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dalam bentuk produk kebijakan berupa Peraturan Daerah (Perda). Fungsi utama DPRD dalam sistem kebijakan publik dapat dilihat pada gambar 1 sebagai berikut:



Gambar 1. Bagan Posisi dan Fungsi DPRD Dalam Sistem Kebijakan Publik

DPRD selaku lembaga legislatif harus merepresentasikan kepentingan masyarakat termasuk dalam pengarusutamaan kebijakan lingkungan hidup. DPRD dituntut penuh perhatian, kepekaan dan kiprahnya dalam melaksanakan fungsi regulasi, penganggaran dan pengawasan kebijakan yang berorientasi pada isu-isu dan problema lingkungan hidup.

Untuk menjembatani, mendorong dan memperkuat wakil rakyat lebih peduli pada pemecahan problema lingkungan hidup melalui optimalisasi fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan kebijakan, DPRD membentuk kaukus (*Caucus*). Kaukus merupakan sebuah forum pertemuan dari para anggota partai politik dan atau anggota Dewan, atau organisasi yang lebih kecil di bawahnya untuk mengkoordinasikan kegiatan anggota-anggotanya, menentukan kebijakan kelompok, atau mencalonkan kandidat tertentu untuk berbagai posisi politik.

Tujuan kaukus ini tidak lain agar anggota Dewan dalam penentuan kebijakan pembangunan daerah dapat mensejajarkan masalah lingkungan hidup dengan berbagai masalah penting lainnya seperti politik, ekonomi maupun sosial. Pembentukan kaukus parlemen untuk lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan ini adalah sebagai bentuk upaya parlemen dalam mendukung gerakan pelestarian lingkungan hidup terutama guna menghadapi perubahan iklim.

Kaukus lingkungan hidup DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota mempunyai peran dan fungsi sebagai berikut: 1). Membangun “Publik Sadar Lingkungan”; 2). Melakukan lobi bagi “Kebijakan Sensitif Lingkungan”; 3). Menyusun strategi dan taktik menuju “Parlemen Hijau”; 4). Merancang “Kebijakan Sensitif Lingkungan”; 5). Mengawasi kerja pejabat publik dengan ukuran sensitivitas lingkungan; 6). Menominasikan kandidat pejabat publik dan politisi yang sensitif lingkungan.

Penelitian ini bertujuan melakukan evaluasi bagaimana kiprah (peran dan fungsi) Kaukus Lingkungan Hidup Anggota DPRD dalam pengarusutamaan lingkungan hidup pada proses formulasi kebijakan publik di daerah, mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat kiprah Kaukus Lingkungan Hidup Anggota DPRD serta menyusun rekomendasi yang diperlukan untuk mendorong

kiprah Kaukus Lingkungan Hidup Anggota DPRD dalam pengarusutamaan lingkungan hidup.

## METODE

Penelitian ini dilakukan selama bulan Juli, Agustus dan September 2008. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan *deskriptif kualitatif* dengan memakai sample bertujuan (*purposive sampling*) yaitu DPRD Provinsi Jawa Barat, beberapa DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat dan DPRD Kota Bandung. Pemilihan penelitian di Provinsi Jawa Barat didasarkan alasan bahwa provinsi ini termasuk salah satu provinsi yang memelopori pendirian dan pendeklarasian Kaukus Lingkungan Hidup di tingkat provinsi. Satuan kajian (*unit of analysis*) dalam penelitian ini adalah forum-forum Kaukus Lingkungan Hidup Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat yang terdiri dari Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat yang meliputi Kabupaten Majalengka, Kuningan, Ciamis, Indramayu, Cirebon, Cimahi, Kabupaten Bandung dan Kaukus LH DPRD Kota Bandung. Informan dari anggota-anggota Kaukus Lingkungan Hidup DPRD Kabupaten Majalengka, Kuningan, Ciamis, Indramayu, Cirebon, Cimahi, Kabupaten Bandung dan Kaukus LH DPRD Kota Bandung dan DPRD Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan jenis data dan sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini maka tehnik pengumpulan data yang digunakan meliputi : wawancara mendalam (*depth interview*) dengan memakai pedoman wawancara (*Interview guide*) baik secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dokumentasi yang relevan. Peneliti menggunakan analisa induktif yaitu informasi dari masing-masing daerah –informan yang diwawancarai- dikumpulkan, dianalisa dan ditarik kesimpulan untuk menemukan sejauh mana Kaukus Lingkungan Hidup DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat telah melakukan peran dan fungsinya. Analisa data dianggap selesai manakala peneliti merasa telah mencapai “*titik jenuh*” profil data, dan telah menemukan pola aturan yang dicari peneliti. Metode autentisitas data (validasi data) menggunakan *triangulasi* dimana data diperoleh dari beberapa informan yang memberikan informasi, yang mana apabila data dan

atau informasi dirasakan tidak ada lagi yang baru dan atau berbeda dari informan-informan yang sebelumnya maka data/informasi dianggap cukup.

## HASIL

Kaukus lingkungan hidup DPRD Provinsi Jawa Barat dibentuk dan dideklarasikan tanggal 24 Oktober 2004 yang terdiri DPRD Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Cimahi dan Kabupaten Sumedang, yang diketuai oleh Hj. Tetty Kadi Bawono. Pembentukan dan pendeklarasian forum ini dilakukan dua tahun setelah program pembentukan kaukus lingkungan hidup DPRD-DPRD se-Indonesia yang dicanangkan oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup yaitu tahun 2002.

Kedudukan Kaukus Lingkungan hidup DPRD sendiri berada di luar struktur dan alat-alat kelengkapan DPRD, sehingga sifatnya lebih bersifat forum informal dan bergerak serta bekerja dilandasi oleh semangat kepedulian anggota forum terhadap isu-isu lingkungan hidup. Jadi keberadaan kaukus lingkungan hidup DPRD sebagai forum informal tidak berada di bawah komisi maupun fraksi yang ada di struktur kelembagaan DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota. Sehingga sifatnya lebih fleksibel dengan keanggotaan yang berasal lintas komisi dan lintas fraksi, dengan keanggotaan yang tidak pengikat. Sebagai contoh, tercatat ada 3 (Tiga) anggota DPRD kota Bandung yang tergabung dalam forum kaukus lingkungan hidup DPRD Kota Bandung, namun karena sifat keanggotaannya tadi yang tidak terikat maka tidak secara penuh atau tetap anggota forum melaksanakan aktivitas kegiatannya. Sehingga untuk mengoptimalkan fungsi-fungsi kaukus lingkungan hidup DPRD kota Bandung, kegiatan dan aktivitas mereka sering bergabung dengan Forum Anggota Peduli Lingkungan Hidup Jawa Barat yang terdiri dari Provinsi dan 3 (tiga) Kabupaten lainnya yang ada di Jawa Barat, yang difasilitasi oleh *Environment Parlement Watch* (EPW) Provinsi Jawa Barat, yang didukung keberadaannya oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari informan anggota kaukus lingkungan hidup DPRD Provinsi Jawa Barat maupun DPRD Kota

Bandung, sesuai dengan kedudukan dan perannya, kaukus telah melakukan berbagai aktivitas antara lain:

### Membangun “Publik Sadar Lingkungan”

Kegiatan yang dilakukan untuk membangun kesadaran publik terhadap pelestarian lingkungan, melalui fasilitasi EPW Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat melakukan seminar-seminar, lokakarya-lokakarya serta workshop-workshop dengan melibatkan narasumber-narasumber yang memiliki keahlian dalam bidangnya masing-masing, khususnya tentang lingkungan hidup, konservasi dan pelestarian lingkungan, *global warming*, dan isu-isu lingkungan lainnya. Peserta selain terdiri dari anggota kaukus lingkungan hidup DPRD se Provinsi Jawa Barat, juga melibatkan berbagai perguruan tinggi negeri/swasta di Jawa Barat, eksekutif dan legislatif, dan berbagai LSM yang peduli lingkungan baik yang lokal (Jawa Barat) maupun Nasional.

Selain itu, juga dengan fasilitasi EPW Provinsi Jawa Barat dan bersama-sama Forum Kaukus Lingkungan se-Provinsi Jawa Barat melakukan aktivitas sosial antara lain, Jumat bersih, penanaman pohon-pohon di sepanjang jalan, mendorong “Sekolah Hijau”, lingkungan hijau, “Kelurahan Hijau”, dan “Kecamatan Hijau”. Dan bekerja sama dengan media lokal untuk menyuarakan kepentingan lingkungan hidup.

Hal ini sebagaimana juga dinyatakan oleh salah satu anggota Kaukus DPRD Kota Bandung ketika diwawancarai oleh peneliti : “ Di Jawa Barat nama forum DPRD Peduli Lingkungan hidup, di dalamnya terdapat klaster Ciayumajakuning (Cimahi, Indramayu, Majalengka, Kuningan). Sejak forum ini berdiri tahun 2005, karena namanya forum maka kita tidak ada kegiatan-kegiatan yang formal tetapi kita mengadakan tukar-menukar pendapat (*sharing of knowledge*), mengisi di satu radio swasta setiap Jumat sore yang mengundang eksekutif baik di tingkat Kabupaten maupun Provinsi, juga para praktisi tentang masalah hutan lindung, masalah air, dan semacamnya “ (Wawancara dengan Ikhsan, 29 Juli 2008).

Selanjutnya menurut beliau :” Melalui forum-forum ini, dari semua anggota Dewan diikuti agar *melek* (membuka mata, peneliti) terhadap masalah-

masalah lingkungan baik yang memang masuk di wilayahnya masing-masing maupun lintas wilayah, baik ketika dalam *Musrenbang* (Musyawarah Perencanaan Pembangunan), pengalokasian anggaran (APBD), prioritas anggaran di dalam APBD. Juga kita terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan pihak lain maupun kita menyelenggarakan bagi anggota Dewan seperti pelatihan-pelatihan, pertemuan antar forum terutama apabila ada masalah-masalah strategis seperti ketika ada kasus sampah di kota Bandung. Apabila antara anggota Dewan dan pihak eksekutif terdapat kendala atau jarak maka Kaukus bisa mendekatkan mereka...”.

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan anggota kaukus lingkungan hidup DPRD dan pemahaman mereka akan konsep pengarus-tamaan lingkungan hidup maka forum Kaukus telah dikondisikan pula sebagai media pembelajaran bersama bagi semua anggota kaukus LH DPRD. Jawaban Wakil Forum Kaukus Lingkungan Hidup DPRD Jawa Barat tatkala diwawancarai peneliti menyatakan sebagai “Kaukus merupakan suatu kelompok yang memperjuangkan suatu gagasan lingkungan hidup, tetapi kami adalah suatu forum belajar. Mengapa begitu? Karena proses politik adalah negoisasi, berdebat yang pada akhirnya untuk menghasilkan konsensus...”.

Bentuk-bentuk lain untuk membangun “*Publik Sadar Lingkungan*” telah dilakukan kegiatan-kegiatan kreatif seperti yang digagas oleh Kabupaten Kuningan melalui semisal PEPELING (Pengantin Peduli Lingkungan) yaitu berupa aktivitas partisipatif anggota masyarakat apabila mereka mau menikah diharuskan memiliki 3 pohon untuk ditanam di sekeliling tempat tinggal mereka.

### **Melakukan lobi bagi “Kebijakan Sensitif Lingkungan”**

Kegiatan ini dilakukan dengan melibatkan kelompok eksekutif dalam hal ini Badan Pemeliharaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat dan Kota Bandung sendiri, untuk terlibat secara pro aktif dalam setiap aktivitas pelestarian lingkungan dan isu-isu lingkungan hidup lainnya. Bentuk aktivitasnya, selain melalui kegiatan-kegiatan ilmiah seperti seminar, lokakarya dan workshop juga

melalui kegiatan-kegiatan sosial lingkungan lainnya dengan pendekatan secara informal, hal ini dilakukan mengingat forum kaukus lingkungan ini bersifat informal dan diluar struktur kelembagaan DPRD. Agar lobi ini efektif biasanya, dengan melibatkan secara pro aktif EPW lingkungan hidup Jawa Barat dengan aktivis-aktivis lingkungan hidup baik yang berasal dari kalangan kampus maupun LSM-LSM lingkungan.

Diantara bentuk lobi-lobi yang dilakukan agar baik pihak legislatif maupun eksekutif daerah nyata terlibat dalam membangun kepedulian terhadap lingkungan hidup salah satunya melalui pendekatan anggaran, yaitu sejauh mana pos anggaran dari APBD untuk peduli lingkungan hidup dan bagaimana prioritas daerah mengenai hal itu. Tjoek Koeswartojo sebagai salah satu tokoh dan aktivis lingkungan hidup dari Kaukus Anggota DPRD Peduli Lingkungan Jawa Barat menyatakan: “Dalam masalah anggaran memang repot sekali misalnya kita harus membaca 6000 halaman untuk mengetahui mana kegiatan yang pro lingkungan hidup dan mana yang bukan, tidak mudah, tetapi secara ideologis yang penting memiliki niatan. Melalui anggaran adalah salah satu kunci untuk melihat apakah Pemda (Pemerintah Daerah) memiliki *concern* (perhatian) terhadap lingkungan hidup atau tidak, memang tidak mudah untuk bisa mengetahui bagaimana anggaran yang berwawasan lingkungan (*Green Budgeting*). Paling tidak dapat diperiksa kira-kira di dalam hal terkait lingkungan hidup berapa alokasi yang diberikan Pemda, tetapi itupun tidak bisa lebih detail lagi. “ (Wawancara, Juli 2008)

### **Merancang “Kebijakan Sensitif Lingkungan”**

Berbagai keputusan telah dihasilkan dari rancangan kebijakan sensitif lingkungan antara lain, Peraturan Daerah (PERDA) tentang sempadan sumber daya air, PERDA kawasan lingkungan, PERDA pengendalian pencemaran udara, PERDA Kawasan Bandung Utara, PERDA pengelolaan lahan kritis. Yang kesemua lahir dengan melalui berbagai pendekatan lobi baik melalui anggota kaukus lingkungan DPRD Provinsi Jawa Barat maupun DPRD Kota Bandung, atau juga dengan menggunakan kemampuan lobi diluar anggota kaukus yang berasal dari EPW lingkungan hidup

Jawa Barat dan aktivis-aktivis lingkungan baik dari kalangan kampus maupun LSM-LSM lingkungan. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan salah satu informan dari anggota Kaukus DPRD Kota Bandung kepada peneliti bahwa : “Kaukus ikut mempengaruhi dalam penyusunan PERDA (Peraturan Daerah) terkait RTRW (Rencana Tata Ruang dan Wilayah) di tingkat Provinsi sebagaimana diacu oleh 4 (Empat) Kabupaten/Kota “.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam melakukan lobi bagi upaya menciptakan dan merancang “*Kebijakan Sensitif Lingkungan*” antara lain adalah tidak mudahnya mempengaruhi proses-proses politik yang berlangsung di legislatif daerah agar setiap partai politik baik di fraksi maupun komisi untuk mendukung kebijakan peduli lingkungan hidup. Kondisi ini tergambarkan dari wawancara peneliti dengan salah satu informan dari Kaukus DPRD Provinsi Jawa Barat: “Anggota Kaukus itu tidak banyak, paling hanya sekitar 10 % dari keseluruhan anggota Dewan, maka bagaimana kelompok yang kecil memiliki pengaruh besar di dalam legislatif, yang mana proses politik berlangsung di dalamnya, masing-masing fraksi kan mempunyai anggota-anggota, kita berupaya mempengaruhi, yang mana kelompok yang pro lingkungan terus berusaha bertahan berhadapan dengan kelompok lain yang tidak pro lingkungan. Yang pro lingkungan sebetulnya tidak mesti berada dalam satu fraksi, atau dalam satu komisi, yang penting adalah proses-proses politiknya”.

Selanjutnya menurut wakil Forum Kaukus Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat juga menyatakan bahwa : “Dalam kaukus...berlangsung proses politik adalah negoisasi, berdebat yang pada akhirnya untuk menghasilkan konsensus. Konsensus bisa terjadi karena kita saling mempercayai, yang perlu adalah kita membangun kepercayaan. Pengalaman di DPRD untuk membangun konsensus adalah tidak mudah bahkan seringkali bisa deadlock dikarenakan belum (sepenuhnya) saling percaya. Untuk membangun saling percaya diperlukan kesamaan dalam melihat suatu permasalahan ...”.

Gambaran yang lain proses-proses yang berlangsung di legislatif daerah dikemukakan salah satu anggota Kaukus DPRD Kabupaten Maje-

lengka: “Kita baik dalam penyusunan Perda maupun penganggaran sudah terus melibatkan diri ataupun menginisiasi. Respon teman-teman anggota Dewan yang lain juga baik, meski ada juga tarik-menarik kepentingan politis. Satu fraksi dengan fraksi yang lain biasanya ada rasa “iri” ketika ada isu-isu tertentu dari fraksi tertentu yang “menarik”. Maka dukungan diperoleh dari rekan-rekan karena adanya rekan-rekan Kaukus yang berada tersebar di fraksi-fraksi juga sehingga dapat memperkuat isu lingkungan. Alhamdulillah mengalir bagus. Dari 6 orang yang tergabung dalam Kaukus bersinergi terus. “ (Wawancara dengan Bapak Subur, 2008).

### **Mengawasi kerja pejabat publik dengan ukuran sensitivitas lingkungan**

Di lapangan, Kaukus Lingkungan Hidup DPRD telah melakukan pula tugas mengawasi bagaimana kinerja pejabat publik di daerah terkait kepedulian lingkungan hidup. Meskipun dalam pelaksanaan di lapangan tidak mudah dan justru banyak menghadapi persoalan-persoalan praktek kontra produktif bagi kepedulian lingkungan hidup. Hal ini seperti diungkapkan oleh informan yang diwawancarai oleh peneliti : “Apalagi untuk pengawasan di lapangan lebih sulit lagi karena kalau dilihat misalnya penghijauan, ketika diperiksa kemudian saling mengklaim ini program saya, yang lain bilang ini program saya. Pengawasan yang teknis memang sangat sulit untuk dilakukan...”.

Juga dinyatakan oleh informan dari Kaukus DPRD Kabupaten Majalengka : “Untuk persoalan-persoalan di Majalengka tidak terlalu berbeda jauh dari daerah-daerah lain yaitu yang menonjol persoalan kerusakan lingkungan karena galian C, ini yang masih terus kita monitoring dengan Pemda terutama SKPD terkait, di sisi lain yang mengawasi juga ada yang gak beres sehingga kita pantau terus hingga pada akhirnya ada beberapa galian C yang sudah kita tutup, banyak juga yang tidak memiliki izin resmi. Kita terus berusaha di barisan terdepan untuk memantau, yang dapat izin pun terus kita pantau, apabila menimbulkan kerusakan lingkungan ya kenapa diteruskan karena apabila kami hitung antara PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang kami terima dibandingkan dengan kerusakan lingkungan yang kami terima ternyata lebih besar kerusakan

lingkungannya. Maka kita terus pantau dan evaluasi. Sekarang yang menjadi tanggung jawab kita bersama dengan Kabupaten Kuningan adalah menjaga Taman Konservasi “ (Juli 2008).

Beberapa faktor yang ikut mempengaruhi pelaksanaan kiprah kaukus lingkungan hidup anggota DPRD antara lain adalah : a). Kesadaran masyarakat (Publik); b). Dukungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; c). Dukungan organisasi dan aktivis lingkungan hidup; d). Dukungan lembaga donor; e). Kedudukan Kaukus Lingkungan Hidup Anggota DPRD dan; f). Tidak ada pos anggaran tersendiri bagi Kaukus

Mengingat memang Kaukus bukanlah unit sebagai bagian secara struktur formal dari DPRD maka Kaukus tidak memiliki pos anggaran tersendiri. Hal ini terungkap dari wawancara peneliti dengan wakil Kaukus DPRD Provinsi Jawa Barat: “ Forum yang ada sifatnya sektarian, temporer saja, tidak permanen, suatu saat merencanakan kegiatan diskusi, mengundang pakar, merumuskan dan menuliskan dalam rekomendasi atau paper untuk diberikan kepada rekan-rekan di DPRD. Dulu untuk kelangsungan yang permanent pernah forum di Jabar memiliki kantor sekretariat, tetapi tidak bisa memelihara dan menjaga kelangsungan sekretariat karena memang forum tidak memiliki anggaran sendiri. Forum (kaukus) tidak dianggarkan oleh DPRD dikarenakan ini adalah forum non struktural (DPRD)“.


## PEMBAHASAN

Terbentuknya kaukus dalam pengarusutamaan lingkungan hidup DPRD merupakan terobosan baru untuk mengatasi ‘rintangan-rintangan politis’ (*political barriers*) dalam kerangka mempengaruhi proses pembuatan kebijakan publik (*Public policy making process*). Kaukus sebagai sebuah forum pertemuan dari para pendukung atau para anggota suatu partai politik telah menggambarkan adanya perilaku politis (*political behavior*) baru dan unik bagi para politisi di Indonesia mengingat keberadaan dan kiprah Kaukus ini adalah berangkat dari praktek-praktek dan pengalaman yang terjadi di politik dan pemerintahan Amerika Serikat. Yang mana kaukus adalah bermula sebagai suatu kumpulan dari anggota-anggota Kongres Amerika Serikat yang

bertemu untuk mendiskusikan isu-isu tertentu ataupun bekerjasama dalam rangka berbagi bersama tujuan-tujuan politis (*a shared political goals*).

Eksistensi kaukus lingkungan hidup yang terdiri dari individu-individu lintas partai, lintas fraksi, dan lintas komisi yang mau bergabung tanpa paksaan dari pihak manapun menjadi sarana efektif yang sangat relevan pada saat ini untuk ikut ambil bagian dalam mem-*pressure* dan mempenetrasi gagasan ataupun agenda politis (*political agenda*) lingkungan hidup ketika penyusunan agenda pemerintahan dan proses formulasi kebijakan publik dan bahkan hingga implementasinya. Posisi dan peran kaukus lingkungan hidup anggota DPRD –maupun partai politik- terhadap DPRD tatkala menjalankan fungsinya di legislatif pada prinsipnya tidak jauh berbeda dari posisi dan peran yang dilakukan selama ini oleh masyarakat, media massa dan kelompok-kelompok kepentingan atau penekan (*pressure groups*). Namun sesungguhnya kiprah kaukus lingkungan hidup (anggota) DPRD secara ideal dapat memainkan peran yang lebih dibandingkan peran masyarakat dan kelompok-kelompok penekan lainnya yang memang posisinya secara tegas berada ‘di luar kotak parlemen’. Kaukus lingkungan hidup (anggota) DPRD meskipun bukan bagian (*sub ordinat*) secara formal institusional di dalam struktur organisasi lembaga legislatif akan tetapi masih memiliki hubungan informal secara ‘politis’ dan ‘moril’ mengingat para anggotanya adalah bagian dari partai politik dan atau DPRD. Kaukus LH DPRD memiliki peluang dan tantangan yang sangat strategis dan politis dalam upaya memperjuangkan lingkungan hidup dalam agenda politik (Suarna, 2008; 211). Posisi dan kiprah Kaukus terhadap DPRD dapat peneliti gambarkan pada gambar 2.

Meski demikian, ada satu hal penting yang harus diakui dan tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kenyataan pada tataran empiris praktis di dunia politik tidak secara otomatis suatu gagasan dan ‘kepentingan’ anggota-anggota partai politik dan atau DPRD yang berada di dalam kaukus lingkungan hidup akan sejalan dengan agenda politik partai dan atau fraksi dan komisi di parlemen. Bahkan tidak mustahil justru isu-isu ataupun persoalan lingkungan hidup bisa menjadi agenda ‘nomor sekian’ dari berbagai agenda pemerintahan seperti masalah



Gambar 2. Bagan Posisi dan Kiprah Kaukus Lingkungan Hidup Anggota DPRD Terhadap DPRD

pengangguran dan ketenagakerjaan, pencabutan subsidi BBM, kenaikan harga bahan-bahan pokok, tingginya biaya hidup sehari-hari dan sebagainya. Berkaca pada pengalaman Canada tahun 1992-1997an sebagai contoh, para politisi di parlemen yang ingin kembali menggelindingkan program-program proteksi lingkungan hidup tidak ragu-ragu untuk mengambil inspirasi dari pendapat umum (*Opinion polls*) yang menunjukkan bahwa lingkungan hidup menempati urutan kelima dibelakang masalah pengangguran dan isu-isu ekonomi ketika dilakukan survey (Bailey, 1999; 4). Demikian pula halnya fenomena di Amerika Serikat, terjadi suatu perdebatan publik mengenai seberapa jauh isu-isu lingkungan hidup menjadi agenda politik, bagaimana isu-isu tersebut menembus cukup kesadaran umum yang mempengaruhi pemilihan umum (Pemilu) Amerika pada level nasional. Terdapat sepasang asumsi politik, pertama bahwa masyarakat Amerika secara umum menempatkan prioritas paling tinggi pada persoalan keamanan dan keselamatan mereka meliputi keamanan financial dan keselamatan fisik. Kriminalitas, terorisme, dan perang sebagai contoh masalah yang menciptakan kesan tantangan-tantangan terhadap keselamatan fisik. Sama dengan hal itu, pemutusan kerja, inflasi, harga minyak, biaya perawatan kesehatan dan kredit yang kian sulit membangkitkan perasaan ketidakstabilan keuangan. Asumsi kedua, tantangan-tantangan terhadap perhatian (*concern*) prioritas tinggi tersebut cenderung menyediakan motivasi terbaik bagi

kesadaran dan aktivitas politis (Burn, 2008; 8). Oleh karenanya dalam konteks Indonesia adalah tidak mudah pula untuk mengusung pengarusutamaan lingkungan hidup sebagai agenda kebijakan (politik) pemerintahan yang mendapatkan prioritas yang tinggi dibandingkan agenda-agenda publik yang lain. Dalam tataran kebijakan publik, berdasarkan wawancara yang telah dilakukan peneliti bahwa isu lingkungan hidup sampai saat ini di Provinsi Jawa Barat dan beberapa Kabupaten dan Kota yang diteliti pada awalnya masih merupakan isu marginal dalam pengambilan keputusan publik. Namun upaya terus-menerus yang dilakukan anggota-anggota Kaukus Lingkungan Hidup DPRD dalam mensosialisasikan dan menyuarakan isu-isu dan persoalan lingkungan hidup sudah mulai menggugah kesadaran kognitif para anggota DPRD.

Mencermati Kaukus Lingkungan Hidup DPRD Provinsi Jawa Barat maupun DPRD Kota Bandung khususnya dengan berbagai kiprahnya, menurut pencermatan peneliti terdapat beberapa faktor yang menjadi pendorong kesungguhan Kaukus dalam memperjuangkan lahirnya kebijakan-kebijakan legislatif terkait lingkungan hidup, antara lain:

### Kesadaran Masyarakat

Sesuai hasil wawancara dengan salah satu anggota kaukus LH DPRD Kota Bandung terdahulu, berbagai upaya telah dilakukan untuk membangun kesadaran kognitif masyarakat (Publik)

tentang pentingnya persoalan lingkungan hidup. Media radio di daerah yang dimanfaatkan untuk *sharing of knowledge and information* isu-isu dan persoalan lingkungan hidup baik antara DPRD, pemerhati lingkungan hidup dan Pemda cukup strategis untuk menyampaikan pesan-pesan (*messages*) *mainstream* lingkungan hidup bagi masyarakat. Mengingat radio adalah salah satu media massa yang dalam waktu dan kesempatan yang sama dapat menghantarkan pesan kepada khalayak umum secara masal dan serentak.

Kegiatan Jumat bersih, penanaman pohon-pohon di sepanjang jalan, sosialisasi “Sekolah Hijau”, “Kelurahan dan Kecamatan Hijau” dilaksanakan forum antar Kaukus LH se-Provinsi Jawa Barat adalah upaya membentuk kesadaran kognitif, afektif dan bahkan psikomotorik seluruh pemangku kepentingan, baik masyarakat, Pemda maupun DPRD. Berbagai stakeholder dan masyarakat pada saat ini banyak yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan, karenanya terdapat peluang besar untuk melibatkan peran serta masyarakat dalam pemeliharaan dan pengelolaan lingkungan seperti ekosistem mangrove, hutan lindung dan taman nasional (Suarna, 2008; 214).

Hal lain yang kian memperkuat kesadaran masyarakat akan peduli lingkungan hidup adalah terjadi bencana alam pada tahun-tahun terakhir ini yang sering melanda kota Bandung dan sekitarnya serta berdampak pada masyarakatnya, seperti banjir di daerah-daerah pemukiman, masalah sampah yang betebaran di pusat-pusat kota dan pemukiman, yang mengakibatkan kenyamanan hidup masyarakat kota Bandung terusik. Hal ini berpengaruh pada mulai tumbuhnya kesadaran masyarakat akan kepedulian terhadap lingkungan meskipun tidak dapat dipungkiri dalam kenyataannya masih belum seluruh masyarakat. Kesadaran masyarakat dengan isu-isu lingkungan tadi menjadi pendorong bagi kaukus lingkungan hidup anggota DPRD untuk lebih proaktif lagi menyuarakan isu-isu lingkungan baik dalam internal DPRD maupun dengan eksekutif, dan pada umumnya akan mendapat dukungan positif dari masyarakat secara luas. Dengan dukungan secara luas dari publik maka mendorong pelaksana kebijakan dalam hal ini pemerintah daerah untuk segera merespon dan menyikapi isu-isu lingkungan

tersebut, misalnya dengan tindakan pengendalian pencemaran udara dan konservasi hutan di Bandung Utara, dan sebagainya. Bagi DPRD sebagai institusi pembuat kebijakan publik (*Public policymaker*) mendukung dan melandasi pemecahan lingkungan hidup melalui produk kebijakan yang dihasilkan.

### **Melakukan Lobi bagi Kebijakan Sensitif Lingkungan**

Keberadaan Badan dan Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah baik di Provinsi Jawa Barat maupun di Kota Bandung, memberi satu kekuatan dalam memperjuangkan isu-isu tentang lingkungan hidup, sehingga bisa bersinergi dan berkolaborasi memperjuangkan isu-isu lingkungan. Hal ini sama dengan dorongan yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Negara Lingkungan Hidup yang mendorong Pemerintah Daerah pada upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup di daerah.

Terkait penerapan peran dan fungsi “Melakukan lobi bagi Kebijakan Sensitif Lingkungan” Kaukus Lingkungan DPRD Provinsi Jawa Barat, DPRD Kota Bandung maupun Kaukus DPRD Kabupaten/Kota di Jawa Barat harus secara intensif melakukan komunikasi dengan fihak legislatif (DPRD) baik secara perorangan maupun kelembagaan dan Kepala Daerah berikut jajaran perangkat daerah terutama SKPD-SKPD terkait lingkungan hidup seperti Bappeda, Badan/Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PU, Dinas Tata Kota dan yang lainnya. Hal ini sangat diperlukan dalam rangka membangun cara pandang ataupun “opini” yang “sama” terhadap berbagai persoalan lingkungan hidup utamanya yang dihadapi oleh masing-masing Kabupaten/Kota maupun lintas Kabupaten/Kota dan Provinsi Jawa Barat. Berpijak dengan cara pandang yang “sama” terhadap berbagai persoalan lingkungan hidup akan sangat kondusif dalam mengembangkan aksi bersama diantara para pemangku kepentingan baik di legislatif maupun eksekutif daerah pada saat mengatasi, memecahkan dan bahkan mengantisipasi masalah-masalah lingkungan hidup yang dihadapi.

Upaya Kaukus Lingkungan Hidup DPRD baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Jawa Barat dalam melakukan berbagai pendekatan terutama

juga ke Pemerintah Daerah setempat sudah sesuai dengan gagasan dari target agenda jangka panjang penguatan Kaukus Lingkungan Hidup berupa mengkonsolidasikan Indonesia melalui penguatan “Biokrasi” sebagaimana dikemukakan (Fatah, 2008: 6). Hubungan kerja DPRD Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Daerah dalam rangka pengarusutamaan lingkungan hidup tergambar pada bagan mekanisme kerja “Biokrasi” seperti pada gambar 3.


Biokrasi ini sebagai pemerintahan yang menimbang makhluk hidup, yang mana bukan saja manusia yang mesti ditimbang dan diwakili kepentingannya, tetapi juga binatang, ekosistem, dan generasi mendatang. Konsep ini pada intinya menegaskan bagaimana pemerintahan—baik legislatif maupun eksekutif—dalam perumusan, implementasi dan penghakiman kebijakan berorientasi pada pengarusutamaan lingkungan hidup. (Ball, 2007: 101-102).

Secara teoritik, konsep “Biokrasi” merupakan gagasan baru untuk di Indonesia, apalagi jika dibawa ke tataran praksis yaitu dalam praktek pe-

nyelenggaraan pemerintahan baik di pusat maupun daerah. Dalam konteks daerah, tentunya dukungan riil pemerintah daerah (Pemda) berupa perwujudan birokrasi yang mengarusutamakan lingkungan hidup pada pelaksanaannya tidak mudah dimanifestasikan apabila kerangka konseptual belum terbangun dengan jelas dan gamblang di benak para penyelenggara pemerintahan. Mengkonstruksi model implementasi—organisasi—pemerintahan yang berorientasi pada lingkungan hidup, lebih lanjut merupakan suatu tugas ‘besar’ tersendiri yang harus dipersiapkan dan dikerjakan terlebih dahulu sebelum membicarakan pelaksanaan di lapangan. Akan tetapi, setidaknya-tidaknya dalam bentuk sederhana yang sudah lebih kongkrit selama ini dilakukan adalah tindakan pemerintah daerah dalam mengantisipasi dan memecahkan masalah-masalah lingkungan hidup yang terjadi.

Peranan pemerintah dalam menanggapi keperhatian publik atas persoalan lingkungan dapat ditindak-lanjuti dengan membuat dan menegakkan

## Mekanisme Biokrasi



Sumber : Eep Saefulloh Fatah, Optimalisasi Kaukus Lingkungan Hidup, 2008, Makalah FGD Penguatan Kapasitas Forum Kaukus Lingkungan Hidup Anggota DPRD, KLH.

Gambar 3. Mekanisme Birokrasi

peraturan untuk pengendalian dampak lingkungan maupun mengendalikan atau semisal menindak perusahaan yang menghasilkan dampak negatif pada lingkungan. Tindakan ini dapat diklasifikasi sebagai tindakan disinsentif karena memberikan hukuman kepada mereka yang melanggar aturan namun bisa berdampak positif bagi lingkungan.

Inisiasi penguatan Kaukus terhadap peran birokrasi dalam pengarusutamaan lingkungan hidup pada akhirnya harus mampu menciptakan “pemerintah daerah (yang) hijau” (*Green government*) yaitu sosok Pemda yang memiliki benar-benar *concern, commitment* dan *willingness* pada lingkungan hidup. Sebagai eksekutif di daerah, Pemda terus-menerus harus ikut mensosialisasikan arti penting kepedulian terhadap lingkungan hidup, mengartikulasikan berbagai aspirasi dan tuntutan publik terkait isu-isu dan persoalan lingkungan, dan mengkomunikasikan secara intensif dan massif kebijakan-kebijakan Pemda dalam hubungannya dengan lingkungan hidup, berjalan seiring bersama dengan DPRD. Perumusan dan implementasi kebijakan apapun di daerah harus tetap kental bernuansa mengedepankan pertimbangan lingkungan hidup.

### **Dukungan Organisasi dan Aktivistis Lingkungan**

Keberadaan aktivis-aktivis lingkungan hidup baik yang berasal dari kalangan kampus maupun LSM-LSM lingkungan juga menjadi salah satu pendorong bagi kegiatan aktivitas kaukus lingkungan hidup DPRD Provinsi Jawa Barat dan DPRD Kota Bandung khususnya, karena dengan keterlibatan mereka sebagai kelompok penekan terhadap isu-isu lingkungan, maka sering menjadi pendorong percepatan lahirnya berbagai kebijakan pro lingkungan hidup.

Ada sesuatu yang mendasar yang harus yang dibangun antara institusi pemerintahan baik legislatif (DPRD) maupun eksekutif (Pemda) dengan organisasi-organisasi madani (NGO/CSO) adalah pola kemitraan yang simbiosis mutualistik diantara kedua pihak. Pemerintah daerah maupun DPRD di era keterbukaan seperti sekarang ini tidak bisa lagi memandang kelompok-kelompok aktivis selaku *pressure groups* –termasuk organisasi dan para aktivis lingkungan hidup- Vis A Vis ataupun saling

berhadapan-hadapan apalagi belakang-membelakangi, demikian pula sebaliknya.

Dukungan organisasi dan aktivitas lingkungan hidup sangat diperlukan dalam mengartikulasikan dan mengagregasikan kepentingan masyarakat – termasuk ekosistem, binatang dan generasi mendatang- terkait isu dan persoalan lingkungan hidup dalam proses-proses pembuatan kebijakan daerah di DPRD untuk menghasilkan produk-produk kebijakan pro lingkungan hidup. Dari hasil wawancara dan pengamatan yang dilakukan peneliti, forum Kaukus LH DPRD baik Provinsi Jawa Barat dan DPRD Kota Bandung khususnya, sudah menggandeng beberapa organisasi lingkungan hidup dan EPW (*Environmental Parliament Watch*) Provinsi Jawa Barat untuk mendukung upaya pengarusutamaan lingkungan hidup di DPRD.

### **Dukungan Lembaga-lembaga Donor**

Salah satu pendorong lain untuk aktivitas kaukus lingkungan hidup DPRD kota Bandung adalah adanya bantuan pendampingan teknis (*Technical assistance*) dari lembaga donor seperti UNDP, Partnership, dan beberapa yang lain. Yang mana fasilitasi secara finansial dan supervisi mendorong bagi upaya-upaya melahirkan kesadaran akan pemahaman terhadap isu lingkungan hidup sehingga mampu memberi dampak bagi lahirnya berbagai kebijakan yang pro pada lingkungan hidup.

Dalam mensikapi bantuan lembaga donor maupun kerjasama yang ditawarkan mereka, forum Kaukus Lingkungan Hidup DPRD Provinsi maupun Kabupaten/Kota Jawa Barat harus sejak awal memiliki visi, misi, agenda kerja, program dan kegiatan yang jelas, terencana bahkan terukur terkait kepedulian lingkungan hidup. Dengan perspektif ini maka forum Kaukus tidak sekedar melaksanakan dan menggenapi apa yang memang sudah menjadi program dan kegiatan-kegiatan lembaga-lembaga donor, apalagi bila mengesankan bahwa setiap sepak terjang forum Kaukus dengan agenda program dan kegiatannya terkait kepedulian lingkungan hidup didikte oleh pihak lain.

Kekuatan utama bagi tumbuhnya isu-isu kepedulian pada lingkungan hidup sesungguhnya basis intinya adalah di masyarakat. Apabila setiap individu dari anggota masyarakat baik secara

perorangan maupun kolektif memiliki perhatian (*concern*) pada lingkungan hidup maka secara otomatis penanggung jawab terdepan pemecahan berbagai persoalan terkait lingkungan hidup termasuk sebagai salah satu contoh adalah masalah sampah yang sempat menggunung dan mencengangkan di Kota Bandung adalah masyarakat itu sendiri.

Selain faktor-faktor pendorong tersebut diatas, ditengarai oleh peneliti masih adanya beberapa faktor penghambat bagi kiprah Kaukus Lingkungan Hidup DPRD Provinsi Jawa Barat maupun DPRD Kota Bandung khususnya, antara lain:

### **Kedudukan kaukus lingkungan hidup DPRD: unit informal**

Karena kedudukan Kaukus lingkungan hidup DPRD, tidak dalam struktur kelembagaan DPRD dan tidak merupakan alat kelengkapan Dewan seperti komisi dan fraksi, maka secara legitimasi kedudukan kaukus hanya bersifat informal. Dengan kedudukannya yang bersifat informal berakibat pada keanggotaannya juga tidak mengikat dan terstruktur formalistik, tetapi hanya merupakan forum komunikasi antar anggota DPRD yang peduli terhadap isu-isu lingkungan, yang berasal dari lintas komisi dan lintas fraksi.

Dengan melihat kedudukannya memang Kaukus lingkungan Hidup DPRD tidak bisa “*menekan*” langsung secara formal struktural terhadap DPRD dalam pembuatan berbagai rancangan kebijakan publik agar pro terhadap isu lingkungan hidup, namun Kaukus tetap memiliki posisi tawar (*bargaining position*) untuk mempengaruhi DPRD agar mengarusutamakan lingkungan hidup dalam legislasi.

Kehadiran Kaukus lingkungan hidup DPRD di Kabupaten/Kota dan Provinsi diharapkan dapat mempercepat proses internalisasi kepentingan lingkungan dalam proses pengambilan keputusan. Kaukus lingkungan sebagai salah satu institusi lingkungan yang memiliki nilai politis dan strategis dapat menjadi salah satu solusi dalam mengatasi permasalahan kelembagaan lingkungan saat ini. Tentu semuanya tergantung seberapa kuat Kaukus ‘mempengaruhi’ DPRD dalam pengambilan keputusan politik (Kebijakan). Oleh karenanya dalam memperjuangkan isu lingkungan tersebut, Kaukus tetap harus

bersinergi pula menggunakan kekuatan-kekuatan di luar keanggotaan kaukus lingkungan hidup DPRD seperti dukungan dan tekanan dari masyarakat dan kelompok-kelompok penekan dari LSM-LSM dan ORMAS (Organisasi Masyarakat) untuk kian memperkuat daya tekan secara politis dalam pengarusutamaan lingkungan hidup di parlemen.

### **Aktivitas sebagai anggota kaukus vs sebagai anggota DPRD maupun partai politik**

Anggota-anggota DPRD kota Bandung tergabung dalam anggota Kaukus Lingkungan Hidup DPRD secara informal, sedangkan mereka secara formal struktural terikat dalam komisi-komisi dan fraksi-fraksi yang ada di DPRD kota Bandung, sehingga kadang mereka secara perorangan lebih merasa dituntut dan disibukkan oleh tugas-tugas formal kelembagaan Dewan. Akibatnya bisa dapat diperkirakan bahwa untuk lebih aktif dalam kegiatan kaukus lingkungan sering terhambat karena tugas-tugas dinas kelembagaan tadi. Kondisi ini juga diperparah mengingat keberadaan anggota-anggota DPRD tadi terikat secara organisatoris dengan partai-partai yang mengusungnya, sehingga ketika akan dilaksanakan pilkada semisal pada saat pemilihan Walikota Bandung, sebagaimana yang pernah terjadi, maka perhatian mereka akan tercurah pada kegiatan-kegiatan pemenangan calon kepala daerah yang diperjuangkan oleh partai-partai mereka. Hal ini juga akan sama dialami pada setiap kegiatan Pemilu (Pemilihan Umum), dimana dalam tiap-tiap tahap terkait pemilu baik pemilihan legislatif maupun pemilihan Presiden, mereka sebagai anggota partai akan terkuras waktunya untuk kegiatan tersebut. Pada saat tiba pemilihan mereka sebagai anggota legislatif periode-periode berikutnya, yang mana mereka pada umumnya akan lebih konsentrasi dan perhatian (*Concern*) untuk memperjuangkan diri mereka agar dapat terpilih kembali dan duduk menjadi anggota DPRD periode masa kerja berikutnya.

### **Tidak adanya pos anggaran tersendiri bagi kaukus**

Hampir selalu menjadi alasan yang kuat bagi terkendalanya aktivitas-aktivitas suatu organisasi sebagaimana juga kaukus lingkungan hidup DPRD

Provinsi Jawa Barat maupun kota Bandung adalah tidak tersedianya pos anggaran secara khusus bagi Kaukus, sehingga selama ini dalam berkiprah di Kaukus setiap anggota DPRD lebih banyak mengeluarkan biaya perorangan sebagai anggota kaukus tersebut. Ataupun pada sebagian kegiatan lain yang dapat terjalin kerjasama Kaukus dengan pihak lain, masih dimungkinkan adanya dukungan keterlibatan anggaran dari pihak lain seperti halnya kerjasama dalam kegiatan dengan Kementerian Negara Lingkungan Hidup, beberapa lembaga donor maupun LSM-LSM lingkungan hidup. Meski tidak dapat dipungkiri seringkali kegiatan-kegiatan tersebut menjadi dipandang sebagai kegiatan organisasi lain di luar Kaukus ataupun terkesan sebagai kegiatan sub ordinasi dari organisasi ataupun lembaga lain dari luar kaukus lingkungan DPRD itu sendiri.

Kendala tidak adanya pos anggaran khusus di forum Kaukus sebenarnya dapat diatasi apabila forum Kaukus meskipun bertipe organisasi informal, bukan sebagai sebuah institusi berstruktur formal birokratik namun dalam mekanisme kerja dan pengelolaannya tetap harus ber-*framework* organisasional, kepengurusan yang fungsional, memiliki pendanaan, rencana kerja, target yang harus dicapai, profesional dan seterusnya.

### **Menominasikan kandidat pejabat publik yang sensitif lingkungan maupun politisi yang sensitif lingkungan**

Menominasikan secara khusus calon pejabat publik yang memiliki kepekaan terhadap lingkungan hidup apalagi bila yang dimaksudkan adalah seorang kepala daerah tentu sangat tidak mudah. Hal ini mengingat bahwa “parameter” ataupun “ciri-ciri” sosok kandidat yang diperjuangkan oleh suatu partai politik tertentu secara pastinya tidak diukur semata-mata apakah dia sensitif atau tidak sensitif terhadap lingkungan hidup. Karena yang jelas partai politik telah memiliki parameter tersendiri bagi calonnya yang setidaknya figur berkarakteristik penuh muatan kepentingan politik (*political interest*) yang memang ingin diperjuangkan atau bahkan diperebutkan oleh partai politik di parlemen melalui kandidatnya tersebut.

Dalam realitas faktual mengedepankan calon kepala daerah yang berkarakteristik sensitif

lingkungan hidup senyatanya adalah sangat langka dan bahkan mungkin masih sangat jauh dari apa yang kita bayangkan dan harapkan. Mungkin dapat diperkecualikan adalah apabila sejak awal memang platform suatu partai politik tersebut adalah menganut *mainstream* (pengarusutamaan) dan bahkan ideologi pro lingkungan hidup.

Oleh karenanya, adalah sangat beralasan apabila salah satu peran penting Kaukus DPRD Lingkungan Hidup sebagaimana yang telah ditetapkan, ialah menjadi forum-forum pertemuan yang ‘tertutup’ untuk menominasikan kandidat pejabat publik – utamanya kepala daerah- yang sensitif lingkungan hidup. Demikian pula halnya dengan berbagai upaya untuk menggolkan sosok-sosok calon politisi yang memang memiliki kepekaan terhadap lingkungan hidup sehingga perjuangan mewujudkan “*parlemen hijau*” tercapai. Yang mana target lebih jauh dari terciptanya “*parlemen hijau*” adalah mampu melahirkan “*kebijakan-kebijakan hijau*” berupa produk-produk legislasi pro lingkungan hidup.

Temuan penelitian ini menegaskan urgensi dan strategis posisi dan kiprah ‘bawaan’ (melekat) pada kaukus sebagai suatu kelompok yang unik maupun sebagai forum pertemuan-pertemuan yang eksklusif (bahkan *private*, istilah Roger Scruton) dalam mempengaruhi pembuatan kebijakan publik dan menentukan kandidat tertentu dalam posisi-posisi jabatan publik maupun politik. Dibandingkan pengalaman di Amerika Serikat yang mana sebutan kaukus sudah muncul di Boston di awal paruh abad 18-an digunakan sebagai nama klub politik (*political club*), *the Caucus* ataupun klub kaukus (*Caucus club*), tentu lahir dan terbentuknya kaukus di Indonesia tergolong sangat baru. Februari tahun 1763 di dalam catatan diary John Adams Massachusetts adalah sebagai salah satu penampilan-penampilan paling awal Kaukus dimana calon-calon untuk pemilihan publik, mereka diseleksi di ruang yang *private* dengan konotasi modern yang disebut “*smoke-filled room*”. Kaukus-kaukus yang sama juga diadakan oleh partai-partai politik di tingkat negara bagian.

Kiprah-kiprah awal kaukus di Indonesia diantaranya ditandai munculnya Kaukus Politik Perempuan Indonesia yang memperjuangkan kuota

30 % bagi perempuan di parlemen dan beberapa macam kaukus lainnya dengan kepentingan-kepentingan politik masing-masing yang diusungnya. Terbentuknya kaukus untuk lingkungan hidup DPR-DPRD di Indonesia lebih muda lagi dengan dicanangkannya pada tahun 2002 oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup. Berbeda dengan pengalaman lahirnya Kaukus dalam konteks Amerika Serikat, kaukus lingkungan hidup (anggota) DPR/DPRD ini justru diinisiasi oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup sebagai salah satu institusi pemerintah pusat.

Kaukus-kaukus lingkungan hidup (anggota) DPRD yang kian bermunculan akhir-akhir ini mengindikasikan adanya kecenderungan (*trend*) baru dalam penggalangan 'kekuatan-kekuatan politik' untuk 'menekan', 'mewarnai' dan mempengaruhi proses pembuatan kebijakan publik di parlemen yang lazim selama ini dilakukan oleh warga negara, kelompok-kelompok penekan seperti LSM, organisasi kemasyarakatan (Ormas), partai politik (Parpol), lembaga-lembaga penelitian dan media massa dalam konsep studi kebijakan publik (Anderson, 1994; 63-71, Howlett and Ramesh, 1995; 52-59).

Temuan penting lainnya, kiprah kaukus lingkungan hidup (anggota) DPR/DPRD tidak dapat dipungkiri 'masih terbatas' dalam artian belum sepenuhnya mendominasi pengarusutamaan lingkungan hidup dalam proses pengambilan kebijakan di parlemen (*green policy making process*) -meski diakui ini sangat penting, strategis bahkan krusial-. Senyatanya memang belum seluruh anggota partai politik maupun anggota Dewan tergabung di dalam Kaukus. Adalah suatu realita yang tidak dapat dipungkiri bahwa terbatasnya jumlah anggota partai politik maupun anggota Dewan yang sudah berwawasan lingkungan hidup di parlemen sangat mempengaruhi besaran dukungan ataupun suara dalam pengambilan kebijakan. Jumlah partai yang ber-*platform* lingkungan hidup (*Green Parties*) maupun yang pro lingkungan hidup (*green parties*) di parlemen adalah masih minoritas, sebagaimana hasil wawancara dengan wakil Kaukus DPRD Provinsi Jawa Barat. Persoalan pengaruh pengambilan keputusan di parlemen dengan minoritas anggota partai yang ada di dalamnya bisa belajar banyak dari pengalaman Australia (Waters, 2008; 41). Juga

pengalaman di Jerman pada tahun 1998 ketika Federal Green Party hanya memenangkan suara pemilihan nasional di bawah 7 % maka melakukan koalisi dengan partai Sosial Demokratik (*Social Democratic Party*) (Blue, 2008; 44), dengan harapan dapat berbagi kekuasaan (*sharing of power*) kelak didalam pemerintahan federal (Alison, 1996; 470 dan Blue, 2008; 44).

Pengalaman Jepang meskipun partai-partai hijau (*green parties*) paliang banyak adalah pemain-pemain kecil (*small players*) dalam politik nasional namun mereka diperhitungkan dapat mempengaruhi agenda politik nasional. Sebagai perubahan suatu masyarakat *postindustry* dukungan publik meningkat untuk isu-isu yang dikembangkan oleh partai-partai hijau. Partai-partai yang sudah ada merespon untuk mengangkat isu-isu tersebut dan kadang-kadang mengajak partai-partai hijau untuk bekerja sama dalam pemerintahan koalisi (Park, 2001; 149).

Kerjasama dan dukungan dari berbagai fihak untuk memperkuat daya tekan politis (*political pressure*) Kaukus terhadap -para anggota-partai politik maupun DPRD dalam pengarusutamaan lingkungan hidup adalah sangat penting. Mencontoh apa yang sudah dilakukan oleh partai-partai lingkungan hidup (*Green Party*) maupun partai-partai pro lingkungan (*green party*) di negara-negara Eropa Barat dalam mewujudkan agenda politik lingkungan hidup, mereka bersatu padu dalam wadah Kaukus lingkungan hidup partai-partai 'hijau' Uni Eropa maupun European Green Party (EGP) (Rochon, 1999; 745 dan Anonymous, 2004; 3). Melalui wadah ini, negara-negara Eropa Barat tersebut dapat memecahkan isu-isu dan persoalan lingkungan hidup -termasuk *climate change* dan *global warming* saat ini- secara multilateral -sesuai jargon *think globally and act (trans) locally*-, mendesakkan agenda perumusan kebijakan pada setiap negara yang terlibat dalam Uni Eropa, mengembangkan *green political parties*, *green politics* dan *green parliment* di tiap-tiap negara, serta memberikan dukungan pengangkatan pejabat-pejabat publik yang berorientasi lingkungan hidup.

Tentu untuk partai-partai di Indonesia harus lebih bisa menyatukan diri dalam kerangka kepentingan dan tujuan nasional yang sama (*national com-*

*mon sense*) untuk melestarikan lingkungan hidup dan masa depan pembangunan yang berkelanjutan, baik dalam wadah Kaukus ataupun forum antar partai politik dan semacamnya. Kerjasama dan dukungan tersebut dapat dipraktekkan baik ditingkat daerah, antar daerah maupun nasional bahkan internasional. Kiprah lebih lanjut dari kaukus-kaukus lingkungan hidup DPRD yang ada untuk melangkah jauh mewujudkan apa yang disebut-sebut sebagai konsep *green party*, *green politician*, *green parlement* dan *green government* (*Biocracy*, istilah Terrance Ball) membutuhkan proses dan waktu yang masih panjang. Indikasinya adalah adanya ketidaktegasan partai-partai politik di Indonesia dalam mengusung lingkungan hidup sebagai –salah satu- *platform* partainya.

Mengikuti perkembangan wacananya, terdapat kategorisasi *Green Party* (huruf besar) dan *green party* (huruf kecil) dalam kaitan kiprah partai politik dan lingkungan hidup. Masuk dalam sebutan *green party* adalah siapapun partai politik dengan apapun ‘bendera’, platform partainya yang menunjukkan dan memiliki perhatian (*concern*) dan komitmennya pada isu-isu dan persoalan lingkungan hidup. Sedangkan *Green Party* adalah suatu kelompok politik yang memang secara nyata dan formal serta spesifik menyatakan diri sebagai partai (politik) lingkungan hidup yang hanya ber-‘ideologi’ lingkungan hidup. Yang mana tidak memperjuangkan apapun selain dari mainstream lingkungan hidup.

Ditinjau dari kemunculan pengarusutamaan lingkungan hidup pada beberapa partai di Indonesia dengan pengalaman negara-negara Eropa Timur khususnya, terdapat perbedaan. Pada mulanya negara-negara Eropa Timur yang menganut komunisme sebagai ideologinya, partai-partai ‘*sayap kiri*’ yang ada memperjuangkan lingkungan hidup adalah karena latar belakang secara ideologis dan politis, yang mana lingkungan hidup menjadi ‘alat perlawanan’ terhadap kapitalisme yang dipersonifikasikan oleh negara-negara Eropa Barat utamanya. Dengan runtuhnya komunisme di negara-negara Eropa Timur tahun 1989, perspektif dan cara pandang lingkungan hidup mengalami pergeseran. Pada tahun 1989-1994, aliran dan gerakan sosial dan politik di negara-negara Eropa Timur melakukan perubahan orientasi terkait wacana lingkungan hidup termasuk partai-

partai politik yang ada. (Erich, 1995; 315, dan Rudig, 2002b; 22-24). Bagi partai-partai politik di Indonesia, latar belakang pengarusutamaan lingkungan hidup mereka lebih pada suatu bentuk *concern* (perhatian) dan komitmen pada pelestarian lingkungan hidup ataupun agenda politik ‘tertentu’.

Sejalan dengan pandangan Terrance Ball (2005; 2-3), sendiri ketika ditanyakan adakah hubungan demokrasi dengan pengarusutamaan lingkungan hidup, ia menyatakan bahwa secara substansi tidak ada hubungan teoritik konseptual maupun logika antara konsep *democracy* di satu sisi dan konsep *environmentalism* di sisi lain. Pada dasarnya apapun bentuk maupun sistem pemerintahan yang dianut suatu negara memiliki kecenderungan dan peluang yang sama untuk bisa pro ataupun kontra terhadap kepedulian lingkungan hidup. Pada prinsipnya apapun ideologi yang dianut seseorang, kelompok maupun suatu bangsa dapat mengarusutamaan lingkungan hidup. Bahkan dibekas negara-negara penganut ideologi komunisme ada banyak partai yang beraliran merah (komunisme) yang juga berorientasi pada lingkungan hidup, biasanya mereka dijuluki dengan sebutan red-green-party.

Terkait kiprah mewujudkan partai hijau (*green party*), Kaukus memiliki peran strategis yaitu menginspirasi dan menstimulasi lahirnya secara riil partai-partai lingkungan hidup (*Environmental parties*, *Green Parties*) dan ‘partai-partai hijau’ (*green parties*). Kaukus bisa menjadi aktor perintis dan pelopor bagi muncul dan berkembangnya partai-partai hijau sebagaimana pengalaman yang berlangsung di negara-negara Eropa Barat, Eropa Timur, Eropa Utara, negara-negara Skandinavia, Amerika Serikat, Australia dan Selandia Baru.

Belajar dari pengalaman di banyak negara Eropa Barat, partai-partai hijau muncul pertama kali terlibat di pemerintahan lokal. Di negara-negara federal ataupun yang lain yang memiliki basis regional yang kuat, pengalaman pemerintahan pada level menengah menyiapkan suatu arena penting bagi pembelajaran bagaimana menguasai tanggung jawab baru. Ada yang penting secara khusus di Jerman, dimana partai hijau secara regular telah bekerjasama membangun koalisi pemerintahan pada tingkat negara bagian (“*Land*”, state level) sejak pertengahan tahun 1980an (Rudig, 2002; 44). Di dalam

sistem partai politik Amerika Serikat sendiri, partai yang berorientasi pada lingkungan hidup (*Green Party*) –dengan *Constitution Party* dan *Libertarian Party*- adalah masuk dalam kelompok partai terbesar ketiga setelah partai Republik dan partai Demokrat. *Green Party* ini telah aktif sebagai partai ketiga sejak tahun 1980-an. Partai ini telah memperoleh perhatian publik yang tersebar semasa Presiden Partai yang kedua berjalan di tahun 2000. *Green Party* ini di Amerika Serikat telah memenangkan jabatan terpilih paling banyak di tingkat lokal. Pemenang jabatan publik terbanyak di Amerika Serikat adalah orang-orang yang ‘hijau’ yang telah memenangkan pemilihan suara non-partisan. Pada tahun 2005, partai ini telah mempunyai 305.000 orang anggota yang terdaftar di negara-negara bagian yang memungkinkan registrasi partai. Sepanjang tahun 2006 pemilihan, partai sudah mengakses suara di 31 negara bagian.

Bercermin pada pengalaman kemunculan dan peran partai-partai hijau di Eropa Barat dan Eropa Timur serta Amerika Serikat bermula dari tingkat negara bagian ataupun pemerintahan lokal, adalah suatu inspirasi luar biasa bagi kiprah Kaukus lingkungan hidup DPRD Kabupaten/Kota untuk kian memainkan peran pentingnya berangkat dari kiprah yang dilakukan di tingkat pemerintahan lokal (*local government level*).

Demikian pula untuk kaukus berkiprah membangun cara pandang, sikap dan perilaku para politisi –apapun partai politiknya- agar *bermainstream* lingkungan hidup disamping preferensi (kepentingan) politik tertentu yang diperjuangkannya -baik atas nama ‘perseorangan’ maupun ‘kelompok’ tertentu-memerlukan internalisasi dan sosialisasi yang tidak sebentar dan bisa *instant*.

Terkait kiprah kaukus mewujudkan *green government* maka harus didesain terlebih dahulu konsep teoritik dan model aplikatif penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada lingkungan hidup.

Implikasi dari penelitian ini adalah adanya pradigma baru (*new paradigm*) dalam kajian kebijakan publik (*Public Policy Study*) yang mengarusutamakan lingkungan hidup sebagaimana kecenderungan pengambilan kebijakan publik hari ini yang berorientasi pada isu-isu dan persolan kesetaraan

jender (*Gender equality*) dan hak-hak asasi manusia (*Human Rights*).

## SIMPULAN

Memang kendala dan tantangan ke depan kiprah (Peran dan Fungsi) Kaukus Lingkungan Hidup DPRD Provinsi Jawa Barat dan DPRD Kota Bandung akan semakin berat dan membutuhkan perjuangan yang sungguh-sungguh dan panjang untuk mengarusutamakan lingkungan hidup (*Environmental Mainstreaming*). Dari aspek agenda kerja baik berupa program dan kegiatan, forum Kaukus harus terus menginovasi berbagai terobosan untuk pembentukan *public opinion* tentang lingkungan hidup. Forum Kaukus perlu senantiasa melakukan reorientasi kerja Kaukus agar berbagai upaya yang sudah, sedang dan akan dilaksanakan mengarah kepada pencapaian target agenda kerja Kaukus secara optimal.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kaukus Lingkungan Hidup Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dan DPRD Kota Bandung sesuai dengan agenda kerja yang telah ditetapkan menurut peran dan fungsi Kaukus Lingkungan DPRD dapat dinilai peneliti sudah melaksanakan dan berusaha mengupayakan 5 (Lima) peran dan fungsinya yang meliputi (1) membangun “Publik Sadar Lingkungan“, (2) melakukan lobi bagi “Kebijakan Sensitif Lingkungan“, (3) menyusun strategi dan taktik menuju “Parlemen Hijau“, (4) merancang “Kebijakan Sensitif Lingkungan“, (5) mengawasi kerja pejabat publik dengan ukuran sensitivitas lingkungan. Sedangkan peran dan fungsi menominasikan kandidat pejabat publik dan politisi yang sensitif lingkungan hidup pada saat penelitian ini dilakukan belum tampak indikasinya.

Dilihat dari pencapaian target agenda kerja yang telah direncanakan berdasarkan rentang waktu program, baik jangka pendek, menengah dan jangka panjang, maka Kaukus Lingkungan Hidup Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, beberapa Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat dan DPRD Kota Bandung khususnya sudah termasuk Kaukus yang tergolong mengusahakannya.

Sebagai realisasi dari peran dan fungsi “Membangun Publik Sadar Lingkungan” forum

Kaucus Lingkungan Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat dan DPRD Kota Bandung harus melakukan penguatan yang membangun opini berbagai pihak untuk terlibat dalam kepedulian lingkungan hidup. Kebutuhan penguatan yang mencakup perluasan arena yaitu tidak hanya di dalam partai dan di parlemen tetapi juga dalam organ-organ politik lain secara meluas. Dari sisi perluasan keanggotaan, tidak hanya beranggotakan para anggota Dewan baik pusat dan daerah tetapi meluas ke berbagai kalangan termasuk dunia usaha dan *civil society* (Masyarakat madani). Sedangkan dari sisi perluasan dan penguatan fungsi disamping pembentukan kesadaran publik, upaya peningkatan kekuatan pro-lingkungan berbasis konstituen (masyarakat pemilih) dan penguatan *biokrasi* mutlak harus dibangun dan dibangun.

Kiprah kaukus lingkungan hidup (anggota) DPRD dalam mengarusutamakan konsep, wacana, isu-isu dan persoalan lingkungan hidup dalam proses pengambilan kebijakan publik ini merupakan studi kebijakan publik kontemporer dan *globalized*, berbeda dengan studi-studi kebijakan yang lalu (*klasik*). Dampak pada pengembangan ilmu administrasi negara utamanya studi kebijakan publik antara lain adalah pengayakan pada *focus* (kajian) dari sisi paradigma, isu-isu dominan yang dikaji, nilai-nilai yang ingin dicapai, dasar-dasar dan argumentasi kebijakan, pendekatan dan model kebijakan, serta analisa kebijakan yang dipergunakan. Diharapkan penelitian ini bisa menginspirasi bagi penelitian-penelitian berikutnya.

## DAFTAR RUJUKAN

Alison, Abbott, 1996, Prospects of power rethinking for German Greens, *Nature Journal*, Vol. 380 ;6574; Academic Research Library.

Anderson, James E., 1994, *Public Policy Making: An Introduction*, Second Edition, Houghton Mifflin Company, Boston, USA.

Anonymous, 2004, Europa Union Green Parties Unite, *Alternatives Journal*. Waterloo, 30;3

Ball, Terrance, 2001, New Ethics for Old? Or, How (Not) to Think About Future Generations, *Environmental Policy Journal*, Vol. 10 No. 1, 89-110.

Ball, Terrance, 2005, *Green Democracy: Problems and Prospects*, **Paper** Prepared for delivery at the American Political Science Association Meeting, Arizona State University, Washington, D.C., USA, 2-35.

-----, 2007, *From Democracy to Biocracy? Prospects for Green Democracy*, **Paper** presented at the annual meeting of the The Midwest Political Science Association, Palmer House Hilton, Chicago, Illinois, USA

Blue, Laura, 2008, *Lessons From Germany*, Time International. **Journal** Asia Edition, New York: Vol. 171, Edisi 16; 44.

Burns, Steven, 2008, *Environmental Policy and Politics: Journal Trends in Public Debate*, Natural Resources & Environment. Chicago: Vol. 23, Edisi 2; 8.

Erich, G. Frankland, 1995, *Green revolutions? : The role of green parties in Eastern Europe's transition, 1989-1994*, **East European Quarterly**. Boulder, Vol. 29, 3; 315.

Fatah, Eep Saefullah, 2007, 4 Mei, *Menimbang Biokrasi*, Kompas hal 6.

Howlett, Michael, M. Ramesh., 1995, *Studying Public Policy : Policy Cycles and Policy Subsystems*, Oxford University Press, Don Mills, Ontario, Canada.

Park, Jakop, 2001, Book Review: Green Politics in Japan by Lam Peng-Er, *Japanese Journal of Political Science*, Vol. 2 No. 1; 147 – 160, Cambridge University Press.

Rochon, R. Thomas, 1999, *Green Parties and Politics in the European Union*, The

- American Political Science **Review**, Vol.93, No. 3.
- Rudig, Wolfgang, 1991, *Green Party Politics Around the World*, Environment; **Journal** Vo.8, 33; 6.
- \_\_\_\_\_, 2002, *Between Ecotopia and Disillusionment: Green Parties in European Government*, Enviroment **Journal**, Vol.3; 44.
- Suarna, I Wayan, 2008, *Kaukus Lingkungan DPRD Dalam Memperjuangkan Kepentingan Lingkungan dan Mencapai Agenda Politik*, **Jurnal Bumi Lestari**, Vol. 8, No.2; 211-215.
- Walters, Larissa, 2008, *Minor Parties in A Green Election : A Green Perspective*, *Social Alternatives*, Second **Quarter**, Vol. 27, No. 2